



KAMIS, 3 MEI 2018

SUMBER BERITA

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| X | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Konsultan Pengawas Terima Uang Korupsi Proyek Enggano

RBI, BENGKULU - Sidang kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Laven di Pulau Enggano di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, Rabu, (2/5) kembali menguak fakta baru. Sebab, dua orang selaku konsultan pengawas dalam pengerjaan proyek tersebut ikut menerima uang dari terdakwa Lie Eng Jun yang diduga hasil dari korupsi proyek Enggano. Majelis hakim pun langsung memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengusut dugaan aliran dana tersebut.

Sidang lanjutan terdakwa dengan Elfina Rofidah, Lie Eng Ju, Muja Asman, Tamimi Lani, Syamsul Bahri, dan Syaifudin Firman itu dengan agenda keterangan saksi JPU menghadirkan 4 orang saksi yakni, Ir Jon Hart selaku Direktur Utama PT Reka Prima Selantiga, Fami Mardiansyah dan Yulianto selaku konsultan pengawas. Kemudian

satu orang saksi dari LPSE yaitu, Tomi Defriansyah. Sidang dengan agenda keterangan saksi itu diketuai Majelis hakim Dr Jonner Manik SH, MH didampingi hakim anggota I Gabriel Sialagan SH, MH dan hakim anggota II Rahmat SH, MH.

Dalam persidangan itu Majelis hakim Gabriel Sialagan SH, MH menanyakan kepada saksi Fami Mardiansyah dan Yulianto, bagaimana saudara saksi bisa mendapatkan uang dari terdakwa Lie Eng Jund? Dalam persidangan itu saksi Femi mengatakan, dia mendapatkan uang dari Lie Eng Jun setelah sebelumnya mendapatkan gaji sebagai konsultan pengawas. Uang tersebut diberikan Lie Eng Jund karena sudah membantu mengerjakan Moutley Sertifikat (MC). Dan ia mengaku mendapat uang dari Lie Eng Jun Rp 37 juta, sementara Yulianto menerima Rp 20 juta. Dan diakuinya uang

pemberian Lie Eng Jun itu adalah diluar dari gaji mereka selaku konsultan pengawas.

"Uang yang diberikan pak Lie Eng Jun itu adalah uang jasa yang mulia. Dan pak Lie Eng Jun mengatakan uang yang diberikan itu adalah uang upah membuat laporan Moutley Sertifikat (MC)," ucapnya.

Mendengar perkataan itu Gabirel langsung memerintahkan agar masing-masing saksi untuk segera mengembalikan uang yang diterimanya tersebut. Lanjutnya, kalau uang itu bukan hak kalian kenapa kalian harus menerima.

"Kalian harus mengembalikan uang itu ya. Itukan bukan hasil jerih payah kerja kalian. Kaliankan selaku konsultan pengawas, dan kalian sudah digaji, dan tidak ada jasa-jasa, kalian tahu apa tidak proyek ini bermasalah, karena apa," pungkasnya.

Kemudian pertanyaan selanjutnya oleh Gabriel,

apakah kalian tahu akibatnya apabila Base A dan Base B pada lapisan Jalan lapen itu dibolak balik, kemudian bagaimana hasilnya jika dibolak balikkan? Apakah hasilnya semakin bagus atau seperti apa? Dimuka persidangan itu saksi Yulianto, dengan nada tidak menentu mengatakan hasilnya tidak bagus jika dibolakbalikkan.

"Najlok yang mulia hasilnya tidak bagus yang mulia, dan kualitas jalannya menurun," ucap Yulianto.

Sementara ketua tim JPU Adi Nuryadin Sucipto SH, MH saat dikonfirmasi terkait dengan fakta persidangan itu mengatakan, terkait pembuatan dokumen MC tersebut dan mereka menerima uang dari Lie Eng Jun, nanti pihaknya memastikan akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil penyelidikan.

"MC ini kan dibuat bersama-sama oleh dua orang konsultan pengawas itu. Tu-

juan dibuat MC untuk pembayaran keuangan kepada Pemda, jika tidak ada MC tidak akan dibayar. Jika mereka ini secara bersama-sama membuat MC yang tidak benar, hakim memerintahkan untuk diusut tuntas," bebarnya se usai persidangan itu kemarin. Dikatakan Adi, apapun fakta baru yang terungkap dipersidangan ini, pihaknya memastikan akan memprosesnya sesuai dengan perintah hakim. Selain dari itu, untuk memperkuat dan mempermudah penyidikan lanjutan. Pihaknya juga masih menunggu hasil dari pemeriksaan masing-masing terdakwa.

"Kalau uang yang diberikan oleh Lie Eng Jun kepada konsultan pengawas itu hasil korupsi Enggano, maka mereka harus kita proses. Tetapi kita masih menunggu penegasan dari terdakwa khususnya Lie Eng Jun," demikian ucapnya. (ide)